

ABSTRAK

Siti Fatimah, 2023 *Jual Beli Bawang Karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah M, Ag (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H., M.H

Kata Kunci: Harga, Gharar, Timbangan

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli adalah salah satu usaha untuk mendapatkan penghasilan dan harta kekayaan. Untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan dalam jual beli tentu banyak berbagai cara yang di upayakan, agar barang yang di jual habis sesuai waktu yang diinginkan. Jual beli bawang karungan di pasar Lima Kota Banjarmasin mengandung unsur *gharar* dan adanya kecurangan dalam timbangan. Seharusnya sebagai umat Islam hendaknya berlaku jujur dan adil terhadap jual beli agar tidak ada perselisihan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli bawang karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli bawang karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli bawang *karungan* di Pasar Lima kota Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli bawang karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara kemudian diolah melalui proses edit, kategorisasi dan deskripsi hingga akhirnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis akad jual beli bawang karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin diperoleh kesimpulan yaitu dalam jual beli bawang dengan sistem karungan yang ada di pasar Lima Kota Banjarmasin termasuk dalam jual beli yang tidak sesuai karena dapat merugikan salah satu pihak, terdapat adanya ketidaksesuaian dari timbangan, adanya selisih harga, ketidak jelasan bawang yang di dalam karung. Jual beli bawang karungan di pasar Lima Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga transaksi ini masuk dalam jual beli yang batil. Transaksi ini batil disebabkan tidak terpenuhi salah satu rukun jual beli yaitu adanya unsur *gharar*, terdapat unsur ketidak jelasan bawang yang dijual dalam sistem perkarung sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, dan di dalam jual beli bawang karungan ini penulis menemukan adanya kecurangan dalam timbangan, transaksi yang dilakukan terus menerus hingga tidak menyadari adanya pihak yang merasa terzolimi karena dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup.